

Masih Perbup, Pemkab Jayapura Secepatnya Siapkan Perda Menara



<http://pacificpos.com/>

SENTANI- Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, ST mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura akan secepatnya menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi menara.

Hal itu disampaikan Gustaf Griapon usai mengikuti pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan pihak Telkomsel di VIP Kantor Bupati, Gunung Merah Sentani, Selasa (11/1/2022) siang, yang dipimpin langsung Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.

Dalam pertemuan itu, diketahui belum ada Perda retribusi menara yang bisa menambah PAD bagi Kabupaten Jayapura sehingga terjadi kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Jayapura dan pihak Telkomsel untuk dibuatkan sebuah Perda retribusi tentang menara.

“Nantinya Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Menara ini akan berlaku untuk semua menara baik Telkomsel, Indosat, XL dan lainnya yang dibangun di wilayah Kabupaten Jayapura,” bebernya.

Kata gustaf, tujuan dari Perda menara ini untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura.

Gustaf menuturkan, selama ini retribusi menara belum bisa dilakukan sebab masih Peraturan Bupati(Perbup). Ia menjelaskan, retribusi bisa dilakukan setelah nanti ada Perda retribusi menara.

“Oleh karena itu, kedepannya kita akan adopsi dari beberapa Kabupaten/Kota yang sudah memiliki perda Retribusi menara seperti di Kota Jayapura, dan Merauke,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Manager Infrastruktur Managemen Telkomsel Regional Maluku- Papua dan Papua Barat, R. James Tail mengatakan pihaknya mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam membuat Perda retribusi menara

“Tentunya kami dari pihak Telkomsel, mendukung penuh rencana tersebut. Apabila nanti ada tagihan, kami patut terhadap aturan itu,”ujarnya.

James menegaskan, kedepan sebagai langkah awal pihaknya bersama Kominfo dan Bappenda akan bersama-sama menentukan tarif retribusi menara.

“Agar sesuai dengan apa yang kita semua inginkan sehingga bisa menjadi pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Jayapura,”tukas James.

Sumber:

1. *pacificpos.com*, Masih Perbup, Pemkab Jayapura Secepatnya Siapkan Perda Menara, 12 Januari 2022.
2. *infopublik.id*, Bahas Retribusi Menara, Tim Telkomsel Temui Bupati Jayapura, 12 Januari 2022.

Catatan:

1. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dimana yang menjadi obyek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,dan kepentingan umum.
2. Selanjutnya pada UU PDRD diatur bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - b. golongan Retribusi;
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;
 - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 - h. sanksi administratif;
 - i. penagihan;
 - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 - k. tanggal mulai berlakunya.
3. Selain itu, Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. Masa Retribusi;
 - b. pemberian keringanan (dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi), pengurangan, dan pembebasan (diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi) dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
 - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.